



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773247, Kode Pos 55651

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14); dan
9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 57 Tahun 2023)

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dalam sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sektoralnya serta dalam rangka untuk mencapai target indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; dan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. pengintegrasikan, penciptaan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah di tiap Perangkat Daerah.
2. sebagai landasan hukum yang menjadi acuan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan;

3. sebagai peraturan pelaksanaan mengenai Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu yang dapat dilaksanakan, selaras, dan harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Ketentuan Penutup.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah



Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA.
Pembina Utama Muda, IV/c
196904161993031006